

**SKRIPSI**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA**



**OLEH :**  
**IMELDA SABILA**  
**502021150**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memproleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025**

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG  
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program  
Strata-I pada Jurusan/Program studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang


Oleh:

IMELDA SABILA


502021150

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I

  
**Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum**  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Pembimbing II

  
**Dr. Martini, S.H., M.H.**  
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Mengetahui,  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I

  
**Yudistira Rusvidi, SH., M.Hum**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSEUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN  
TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG-  
UNDANG HUKUM PIDANA**




**NAMA : Imelda Sabila**  
**NIM : 502021150**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**  
**Pembimbing,**  
**1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum (**  
**2. Dr. Maertini S.H M.H (**

**Palembang, 26 April 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr.Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum**  
**Anggota : 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H**  
**2. Drs. Edy Kastro, S.H.,M.Hum**

**DISAHKAN OLEH  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum.**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1

NAMA : IMELDA SABILA

NIM : 502021150


PRODI : HUKUM PROGRAM SARJANA

JUDUL : ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP  
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR  
1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:


**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I



Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum  
NBM/NIDN: 943669/0023056001

Pembimbing II



Dr. Martini, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1312232/0208107302

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusvidi, SH., M.Hum  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imelda Sabila  
NIM : 502021150  
Email : imeldasabila09@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar keserjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lain-Nya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Penyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, April 2025



Imelda Sabila

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Imelda Sabila  
NIM : 50201150  
Tempat, Tanggal Lahir : Pelempang, 18 Maret 2004  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : -  
Alamat : Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim  
No.Tel : -  
Email : imeldasbila09@gmail.com  
No. HP : 085279658848  
Nama Ayah : Unzil  
Pekerjaan Ayah : Petani  
Alamat : Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim  
No. HP : 081214520439  
Nama Ibu : Neni Sudiarti  
Pekerjaan Ibu : Petani  
Alamat : Desa Pelempang Kec. Kelekar Kab. Muara Enim  
No. Hp : 081370217349  
Wali : -



### Riwayat Pendidikan

Tk : Tk Menanti  
SD : SDN 3 KELEKAR  
SMP : SMP NEGERI 1 KELEKAR  
SMA : SMA NEGERI 1 KELEKAR

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September tahun 2021.

## MOTO DAN PERSEMBAHAN

“ Tolong menolonglah kamu dalam ( mengerjakan ) Kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”. ( QS. Al-Maidah (5):2).

Kupersembahkan Untuk :

- ❖ Teruntuk “Papa dan Mama Tercinta”, terimakasih atas cinta yang kau berikan.
- ❖ Untuk Abangku tercinta Zieni Anggara, S.H., terimakasih supportnya.
- ❖ Pembimbing Skripsiku
- ❖ Almamaterku

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alikum wr.wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah SWT. serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA”**.

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatudin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H. selaku Sekretaris prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum. Selaku pembimbing I yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Martini S.H., M.H. Terima kasih telah menjadi dosen pembimbing II yang sangat luar biasa. Ibu selalu memberikan arahan yang jelas, mendukung penuh penulis, dan memantau perkembangan selama proses penulisan skripsi ini. Ibu juga selalu mempermudah setiap langkah, baik dengan meluangkan waktu untuk bimbingan maupun membantu penulis saat menghadapi kendala. Tanpa bimbingan dan dukungan Ibu, penulis tidak akan dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini lebih awal;
8. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu dalam bimbingan akademik;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi;
10. Seluruh keluargaku tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

*Wassalamu'alaikum wr. Wb*

Palembang, April 2025

Penulis,



Imeld Sabila

502021150

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG KITAB PIDANA**

**IMELDA SABILA**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas masalah Analisis Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana yang seperti apa yang dikategorikan sebagai penghinaan presiden, untuk mengetahui mana yang dimaksud tindak pidana penghinaan presiden dengan mengkeritik kebijakan pemerintah dan untuk membedakan antara KUHP tindak pidana penghinaan presiden dengan pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Normatif, yakni metode penelitian yang diperoleh di perpustakaan dengan menganalisa teori-teori melalui pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan aspek materi yang diteliti serta mengkaji pendapat-pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam buku, Undang-undang KUHP, atau buku-buku lain yang berkaitan masalah penelitian. Hasil penelitian menggambarkan bahwa pada KUHP ini untuk menjaga kehormatan presiden diperlukan perlindungan hukum terhadap presiden dari tindakan yang dapat merendahkan martabanya sebagai kepala negara. Namun penerapan pasal- pasal penghinaan tidak boleh sebagai cara pemerintah mengendalikan dan mematikan kritik terhadap perilaku dan kebijakan Presiden. Karena penerapan delik penghinaan yang berlebihan yang berkaitan dengan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat atau kritik terhadap pemerintah atau kebijakan pejabat publik akan mematikan secara perlahan demokrasi. Sebaliknya penggunaan hak warga negara untuk menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap pejabat negara dan pemerintah akan melahirkan sikap anarkis.

**Kata kunci:** KUHP, Penghinaan, dan Presiden.

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF INSULTING THE PRESIDENT AND VICE PRESIDENT ACCORDING TO LAW NUMBER 1 OF 1946 CONCERNING THE CRIMINAL CODE**

**IMELDA SABILA**

In writing this thesis, the author discusses the problem of Analysis of Criminal Acts of Insults Against the President and Vice President According to Law Number 1 of 1946 Concerning the Criminal Code, The purpose of this study is to determine what kind of criminal acts are categorized as insulting the president, to find out what is meant by the criminal act of insulting the president by criticizing government policies and to distinguish between the Criminal Code of the criminal act of insulting the president and defamation. This study uses a type of Normative research method, namely a research method obtained in the library by analyzing theories through collecting sources related to aspects of the material being studied and reviewing the opinions of legal experts contained in books, the Criminal Code, or other books that related to the research problem., The results of the study illustrate that in this Criminal Code to maintain the honor of the president, legal protection is needed for the president from actions that can degrade his dignity as head of state. However, the application of the insult articles should not be a way for the government to control and kill criticism of the President's behavior and policies. Because the excessive application of the offense of insult related to the rights of citizens to express opinions or criticism of the government or the policies of public officials will slowly kill democracy. On the other hand, the use of citizens' rights to convey excessive criticism of state officials and the government will give birth to an anarchic attitude.

Keywords: Criminal Code, Insult, and President.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN DAN PENGESHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>BIODATA MAHASISWA .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Kerangka Konseptual.....	7
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan .....	9
H. Metode Penelitian .....	11
I. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana.....	14
B. Penghinaan .....	16
C. Presiden dan Wakil Presiden .....	19
D. Undang - Undang .....	22
E. Hukum Pidana .....	22
F. Pelaku Tindak Pidana .....	23
G. Macam - Macam Penghinaan .....	23

H. Unsur - Unsur Penghinaan.....	24
BAB III PEMBAHASAN .....	28
A. Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden .....	28
B. Penegaaan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Praktik di Indonesia.....	42
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran- Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebebasan berpendapat dan berdemokrasi dimana rakyat memilih hak untuk menyuarakan pendapatnya, tanpa takut di intimidasi atau di batasi secara sewenang-wenang oleh pemerintah, kebebasan ini tetap harus dihormati dalam batasan hukum dengan kebebasan mengeluarkan pendapat dengan menyatakan pikiran atau pandangan, baik secara lisan maupun tulisan tertuai di dalam Pasal 28E Ayat (3) Undang – Undang Dasar 1945.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), norma hukum yang mengatur mengenai penghinaan Presiden dan Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 263 dan Pasal 264. Pasal 263 RKUHP secara lengkap berbunyi “Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”<sup>1</sup> Denda yang dimaksud sebagai Kategori IV adalah sebagaimana termaksud dalam ketentuan Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan nilai paling banyak dari denda yang diusulkan pemerintah yaitu Rp300 juta. Sedangkan Pasal 264 RKUHP menyebutkan “ Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan

---

<sup>1</sup>Rancangan Tentang KUHP yang diteruskan oleh Presiden RI kepada Ketua DPR RI tanggal 5 juni 2005 Nomor : R.35/Pres/56/2005, hlm.46

maksud agar isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui umum, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Pasal 263 dan Pasal 264 Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RKUHP) secara substansi sama dengan Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP yang juga mengatur mengenai delik pidana penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Untuk lebih jelasnya Pasal 134, pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134 :

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>2</sup>

Pasal 136 :

Pasal ini ditiadakan berdasarkan Undang - Undang No.1 Tahun 1946, pasal VIII butir 25. Pasal 136 pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku dimuka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karna itu merasa tersinggung.

Pasal 137 :

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan dimuka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui umum, diancam pidana penjara atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang

---

<sup>2</sup>R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1988, hlm.124.

menjalankan pencarian tersebut.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal – pasal diatas tersebut akan menjadi hambatan atau penghalang untuk memperjelas apakah Presiden dan Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran – pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A Undang – Undang Tahun 1945, yaitu “Presiden dan Wakil Presiden juga dapat diberhentikan selama masa jabatannya oleh Dewan Permusyawaratan Rakyat di Perlemen atas permintaan DPR, meskipun sudah jelas bahwa mereka tidak lagi relavan dengan Presiden dan Wakil Presiden”, karena upaya klarifikasi tersebut dapat bisa diartikan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Apabila melihat pasal dalam pasal 134,136,137 maka hal ini dapat diartikan sebagai penyerangan martabat terhadap Presiden dan Wakil Presiden.

Sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem hukum yang berpegang teguh pada keadilan dan hukum sesuai dengan amanat konstitusi dan keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final berdasarkan hukum yang berlaku. Prinsip ini menyatakan segala sesuatu yang diputuskan oleh hakim harus dianggap sah dan betul, dan telah sepatutnya semua pejabat pemerintah harus mengikuti dan melaksanakan keputusan pengadilan.<sup>3</sup> Tim Perumus RKUHP merumuskan pasal penghinaan kepada Presiden dan Wapres dalam RKUHP adalah untuk melindungi Presiden dan Wapres yang merupakan personifikasi atau simbol kenegaraan.

---

<sup>3</sup>Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, Darmawan, “*Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengajuan Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Marcatoria 2018. hlm.187.

Pembuatan pasal tersebut tidak mengarah pada sesuatu yang disebut sebagai perilaku anti demokrasi. Semua orang diperkenankan untuk mengkritik Presiden dan Wapres asal tidak disertai dengan penghinaan.

Presiden dan Wakil Presiden berhak dihormati secara protokoler, namun presiden yang dipilih oleh penduduk suatu negara tidak boleh diberikan hak – hak khusus yang mengakibatkan perlakuan yang berbeda. Sebab, secara substansi Presiden dan rakyat memiliki harkat dan martabat yang sama dihadapan hukum. Selain itu, hak istimewa atau privilege secara hukum tidak diperbolehkan diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden, karena hal itu hendak menimbulkan perlakuan yang diskriminatif terhadap kedudukan rakyat sebagai pemegang kedulatan tertinggi. Hak khusus untuk Presiden atau Wakil Presiden hanya boleh diberikan sesuai dengan prosedur untuk menunjang fungsi atau tugasnya misalnya hak preogratif, hak dengan gaji tinggi, dan prioritas dari warga negara biasa, namun tidak diartikan untuk berbeda dalam kedudukan hukum<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “ **ANALISIS TINDAK PIDANA PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA** “

---

<sup>4</sup>Nuzul Shinta Nur Rahmasri, Hari Soeskandi “*Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*” *Mimbar Keadilan*,2022, hlm. 36.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang perlu dibahas dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah tindak pidana penghinaan terhadap Presiden Dan wakil Presiden?
2. Bagaimanakah penegaaan hukum terhadap tindak pidana penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup**

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada Analisis Yuridis Normatif terhadap ketentuan Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP yang mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, termasuk dinamika penghapusan dan pengembalian pasal-pasal tersebut dalam perkembangan legislasi nasional, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006. Interpretasi Hukum terhadap keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sebagai dasar hukum berlakunya KUHP lama di Indonesia, dan bagaimana ketentuan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden masih atau tidak masih relevan dalam konteks tersebut. Analisis terhadap Relevansi Pasal-Pasal Terkait dalam KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), khususnya pasal-pasal yang mengatur penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, sebagai bagian dari perkembangan hukum positif yang membentuk masa

depan regulasi mengenai kebebasan berpendapat dan penghormatan terhadap simbol negara. Batasan Waktu penelitian ini meliputi perkembangan peraturan dan yurisprudensi sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga diberlakukannya KUHP baru tahun 2023.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah tersebut, penulis dapat merumuskan tujuan penelitian yang akan di kaji yaitu :

1. Untuk menganalisis dasar hukum dan ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam KUHP yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
2. Untuk mengkaji penerapan pasal-pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam praktik di Indonesia, termasuk penafsiran hakim dan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat.

#### **.E. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian harus memberikan manfaat bagi pemecah masalah yang diteliti.

Manfaat penelitian dapat ditinjau dari dua segi yaitu :

##### 1. Secara Teoristis

Secara Teoristis pembahasan terhadap persoalan yang hendak dibahas dalam penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih dan kontribusi penulis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia serta memberikan pemahaman masyarakat khususnya yang berhubungan dengan analisis tindak pidana tentang penghinaan Presiden.

## 2. Secara Praktiksi

Secara Praktiksi, penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pedoman bagi praktisi hukum, institusi pemerintah dan penegak hukum dikalangan masyarakat serta sebagai bahan kajian bagi kalangan akademis untuk memperbesar wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan analisis tindak pidana tentang penghinaan Presiden dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

### **F. Kerangka Konseptual**

Guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi ofrasional sehubungan dengan istilah – istilah yang dikaitkan dengan permasalahan, antara lain.

#### 1. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kejahatan berupa pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut Undang – Undang yang berlaku. Pelaku pidana disebut seorang kriminal.<sup>5</sup>

#### 2. Penghinaan

Penghinaan secara umum adalah bentuk serangan terhadap kehormatan dan nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan maupun tertulis. Menurut Cleiren, suatu tindakan dapat dianggap sebagai penghinaan jika kehormatan atau nama baik seseorang diserang. Kehormatan adalah hak seseorang

---

<sup>5</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana>

sebagai manusia sedangkan nama baik sendiri mengacu pada pengurangan kehormatan kepada orang lain didepan umum.<sup>6</sup>

### 3. Presiden

Presiden dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu, “ pemimpin negara untuk negara yang berbentuk republik “. Presiden adalah sebutan negara yang menggunakan system presidensial, dalam negara Indonesia Presiden merangkap menjadi kepada negara dan kepala pemerintah. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif. Presiden dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri – menteri dalam kabinet.

### 4. Wakil Presiden

Wakil Presiden (Wapres) adalah pejabat negara yang mendampingi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Tugas utama Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam mengelola urusan pemerintahan dan menggantikan Presiden apabila Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya karena alasan tertentu, seperti sakit, mundur, atau meninggal dunia. Di Indonesia, Wakil Presiden dipilih bersama Presiden dalam pemilihan umum dan memiliki masa jabatan yang sama, yaitu 5 tahun. Selain itu, Wakil Presiden juga bisa diberi tugas khusus oleh Presiden, seperti memimpin suatu program atau inisiatif pemerintah.

### 5. Undang – Undang

Undang-undang adalah peraturan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) di Indonesia, yang bertujuan untuk

---

<sup>6</sup><https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/2452-aspek-hukum>

mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Undang - undang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara, lembaga, dan pemerintah. Proses pembuatannya melibatkan beberapa tahapan, seperti penyusunan rancangan undang - undang (RUU), pembahasan, dan pengesahan oleh lembaga yang berwenang. Setelah disahkan, undang- undang ini diberlakukan dan menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan, penegakan keadilan, serta pengaturan berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

#### **G. Review Studi Terdahulu yang Relevan**

Pada bagian ini, penulis akan memberikan gambaran dan mengevaluasi hasil- hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya review studi terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penulis dapat menunjukkan bagaimana penelitian – penelitian sebelumnya tersebut membentuk landasan bagi penelitian yang diusulkan, mengidentifikasi celah atau kekurangan yang ada, dan menjelaskan bagaimana penelitian yang diusulkan dapat mengisi celah tersebut atau memberikan kontribusi. Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

<b>No</b>	<b>Judul Skripsi</b>	<b>Universitas</b>	<b>Tahun</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
<b>1</b>	Penghinaan Terhadap	UNIVERSITAS ISLAM	2015	Masrullah	Bagaimana pengaturan

	Presiden Di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah	NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG			sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dimedia sosial dan bagaimana tinjauan fiqh jinayah kepada pelaku penghinaan terhadap presiden dimedia sosial
2	Pertanggung Jawaban Pidana Tentang Perkara Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial	Universitas Sriwijaya	2019	Evandeas Saragih	Bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap presiden melalui media sosial dan faktor apakah yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penghinaan terhadap presiden melalui media sosial
3	Penghinaan Terhadap Presiden Melalui Media Sosial Dan Sistem	Universitas Muhammadiyah Palembang	2023	Muhammad Raihan	Apakah unsur-unsur pidana dalam penghinaan kepada presiden dan

	Pembuktiannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik			bagaimanakah sistem pembuktian terhadap tindak pidana penghinaan yang ditujukan kepada presiden melalui media sosial menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008
--	--	--	--	--

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif. Penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, Penelitian hukum normatif dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sepanjang bahan – bahan itu mengandung kaidah – kaidah hukum.

### 2. Sumber Data

Sehubungan dengan itu, maka sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang – undangan yang terkait, jurnal, artikel, dan buku- buku. Data yang berasal dari bahan – bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. Bahan hukum primer, Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang – undang, anantara lain, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 1945.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu untuk memperoleh, mempelajari serta mengumpulkan data melalui literature baik berbentuk buku (Hukum pidana positif penghinaan ), jurnal hukum, makalah, skripsi dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang menjadi petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum Primer dan hukum sekunder melalui penelusuran Kamus Hukum

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang komprehensif, peneliti menggunakan metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan mencari dan mengkaji teori, serta menganalisis dokumen, artikel, jurnal ilmiah, internet, Undang - Undang dan makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 4. Analisis Data

Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, dengan menilai bahan - bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, lalu mengevaluasi peraturan perundang - undang yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan – bahan hukum tersebut di analisis menggunakan analisis kualitatif bersifat deskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui bahan sekunder dan tersier kemudian disajikan dalam bentuk perbab pembahasan sebagai tujuan dalam mengambil kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai laporan skripsi ini, sehingga dapat disusun secara sistematis dan

terarah. Skripsi ini terbagi menjadi empat bab, yang masing – masing terdiri beberapa sub – bab, dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

**BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai istilah–istilah seperti tentang tinjauan umum mengenai pengertian penghinaan terhadap Presiden.

**BAB III                    PEMBAHASAN**

Pada bagian bab ini penulis akan menguraikan dan analisis data hasil penelitian secara sistematis, metodologis dan rasional yang mengupas tentang ketentuan hukum terkait pasal penghinaan Presiden.

**BAB IV                    PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap permasalahan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, Media Nusa Creative, Malang 2016.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2015.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia, Grafika Indah*, Jakarta, 2015.
- Ishaq, *Hukum Pidana*, Rajawali Pres, Depok, 2022.
- J.Satrio, *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*, Cita Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- J.T.C Simorangkir, Rudy T. Erwin, dan Prasetyo, *Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013*.
- Jan Rammelengk, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Penghormatan*, Sinar Grafik, 2010.
- Mardjono Reksodiputro, *Tentang Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Serta Kebebasan Memproleh Informasi, Dalam Buku Menyelaraskan Pembarun Hukum*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni 1918 Bandung, Bandung, 1981.
- Sitompul, Josua, *Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pres, 2018.
- Sigit Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrimei A Gofar, Adiani Viviana, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah Yang Sah Dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justic Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2016.
- , *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Dalam RKUHP*, Institute for Justic Reform (ICJR), Jakarta Selatan, 2016.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, 2003.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

## **PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :**

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

## **JURNAL :**

Adhari, A, “ *Konstitusionalitas Materiele Wederrechtelijk Dalam Debijakan Pemberantasan Tindak Pidana*”, Jurnal Yudisial, 2018.

Anwar, Ahmad S, “*Meyoal Pasl Penghinaan Presiden Dalam KUHP Antara Proporsionalitas Prinsip Primus Inter pares atau Kemunduran Demokrasi*”  
Jurnal Hukum dan HAM Wicarana, 2023.

Butje Tampi, “ *Kontrversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHP Pidana Yang Akan Datang*” Jurnal Ilmu Hukum, 2016.

Fendi Setiawan Ntiki “ *Kebijakan Delik Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Prespektif Hukum Pidana Dalam KUHP Baru*” Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, 2024.

Ida Farida, Herman Katimin, “*Presefektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rencana Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Yang Menjadi Polemik Di Masyarakat,*” Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2020.

Lisdhani Hamdan Siregar, “*Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia*” Jurnal Konstitusi, 2016.

Nuzul Shinta Nur Rahmasri, Hari Soeskandi “*Penghidupan Kembali Pasal Terhadap Penghinaan Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*” Mimbar Keadilan, 2022,

Parsada, Laksamana Rihdo, Sudarti Elly, dan Erfa, “ *Kibijakan Hukum Pidana Atas Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden*”, Jurnal Criminal Law, 2022.

Rizki Wahyudi, M. Gaussyah, Darmawan, “*Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengajuan Undang - Undang Terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jurnal Marcatoria 2018.

R. Soesilo, “*KUHP serta Komentari – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”  
Jurnal, 1988.

Wibowo A, "*Kebijakan Kriminalitas Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia*".  
Jurnal Pandecta, 2012.

Wulandari, Selvia, "*Pasal Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam RKUHP  
Sebagai Indikasi Rezim Otoriter dan Menagncam Demokrasi*" Jurnal Studia  
Legalia, 2022.

**WEBSITE :**

<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikelhukum/2452aspek hukumpencemara namabaik>, diakses pada tanggal 2 November 2024.

<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi/article/download/1136/844>, diakses pada tanggal 2 November 2024.

<https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=144>, diakses pada tanggal 27 Maret 2025.